



PUTUSAN

NOMOR 0557/Pdt.G/2018/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu. Dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada Anwar bin Kudus, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ria RT.08, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 052/SK. Khusus/2018/PA.Dp, tertanggal 17 September 2018 sebagai **Penggugat**.

l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat dan Tergugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 16 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA Dp. tanggal 16 Agustus 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2009 di Desa Riwo dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,; dengan

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan No. 0557/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : B-42/Kua.19.04.05/Pw.01/VIII/2018, tertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Riwo selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman rumah milik bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak (P), umur 4 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut bersama Tergugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain berjudi;
 - b. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
 - c. Tergugat suka melakukan tindakan atas kemauan sendiri dalam urusan rumah tangga tanpa berkomunikasi dan musyawarah dengan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tinggal pisah, dimana Penggugat pergi TKW ke Arab Saudi dan Tergugat pulang kembali kerumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No. 0557/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** dan **Tergugat** datang menghadap di persidangan.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dilaksanakan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Dompu oleh mediator Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 17 September 2018 pihak berperkara pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati para pihak agar kembali rukun membangun rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-42/Kua.19.04.05/Pw.01/VIII/2018, tertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1"

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No. 0557/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu:

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi sebagai tetangga berhadapan rumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Riwo dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang berada di Saudi Arabia sejak 2 tahun yang lalu dan setahu saksi Penggugat pergi atas ijin Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah kembali ke Dompu dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat ketika sedang menelpon Penggugat pada bulan Oktober 2018 bahwa Tergugat minta uang untuk bercerai dengan Penggugat dan setelah itu Penggugat mengirim uang tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada orangtua Penggugat katanya uang tersebut sudah habis digunakan oleh Tergugat untuk biaya hidup dan bermain judi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat setelah kejadian itu.

2. **Saksi 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu:

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No. 0557/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi sebagai tetangga selang jalan raya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Riwo dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah ke Malaysia sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berada di Malaysia selama 2 tahun dan setelah itu Penggugat pergi lagi dan baru kembali pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat berada di Dompu, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar cerita dari Tergugat bahwa mereka bertengkar disebabkan Penggugat selama bekerja di luar negeri tidak menghasilkan apa-apa;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat lah yang tidak menggunakan uang hasil kerja Penggugat dengan baik, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat sudah berangkat ke Abu Dhabi sekitar bulan Oktober 2018, berangkat dari rumah bersama dan Tergugat yang mengantar Penggugat dengan baik-baik;
- Bahwa saksi mengetahui belum ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No. 0557/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapat cerita sekitar satu minggu yang lalu bahwa Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat dan sudah memiliki pacar lagi..

3. **Hasanudin bin Idris**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Fo'o Rombo RT.05, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu:

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi sebagai tetangga selang jalan raya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Riwo dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah ke luar negeri sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di Malaysia selama 2 tahun dan setelah itu berangkat lagi ke luar negeri satu tahun yang lalu dan belum pernah kembali ke Dompu;
- Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari Tergugat bahwa Penggugat pergi ke luar negeri atas kesepakatan dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga Penggugat katanya Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak menggunakan uang hasil kerja Penggugat dengan baik dan tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Tergugat saja;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No. 0557/Pdt.G/2018/PA Dp.



Bahwa **Penggugat** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Penggugat** tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran **Tergugat** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2015 disebabkan :

- a) Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain berjudi;
- b) Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- c) Tergugat suka melakukan tindakan atas kemauan sendiri dalam urusan rumah tangga tanpa berkomunikasi dan musyawarah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2016 yang mengakibatkan Penggugat pergi menjadi TKW di Saudi Arabia sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya.

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan No. 0557/Pdt.G/2018/PA Dp.



Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Penggugat** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa ketiga saksi **Penggugat** telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ketiga saksi **Penggugat** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tercantum dalam gugatan **Penggugat**, maka keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara materiil keterangan ketiga orang saksi **Penggugat** yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama **Penggugat** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah tetangga berhadapan rumah dengan **Penggugat**. Bahwa saksi mengetahui antara **Penggugat** dan **Tergugat**

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No. 0557/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini hidup bersama di rumah orangtua Tergugat. Bahwa saksi mengetahui Penggugat sejak 2 tahun yang lalu berada di Arab dan belum pernah kembali ke Dompu. Bahwa saksi hanya pernah mendengar Tergugat dan Penggugat berbicara lewat telepon pada bulan Oktober 2018 agar mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000 kepada Tergugat untuk biaya perceraian. Bahwa saksi mendengar cerita dari Tergugat bahwa uang tersebut sudah dikirim tetapi uangnya sudah habis digunakan oleh Tergugat untuk keperluan sehari-hari dan berjudi. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan dalam persidangan bahwa saksi adalah tetangga seberang jalan raya dengan Penggugat. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak. Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi ke Malaysia sejak 4 tahun yang lalu dan setelah 2 tahun Penggugat kembali ke Dompu dan setelah itu berangkat lagi dan baru kembali pada bulan Agustus 2018, selama di Dompu Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari Tergugat bahwa Penggugat bekerja tidak menghasilkan apa-apa sedangkan menurut Penggugat bahwa Tergugat menghabiskan uang hasil kerja Penggugat. Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah bekerja lagi di Abu Dhabi sejak Oktober 2018. Bahwa saksi mengetahui Penggugat berangkat dari rumah dengan diantar oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa saksi adalah tetangga samping rumah dengan Penggugat. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak. Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja ke luar negeri dan belum pernah kembali ke Dompu. Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari tetangga bahwa Penggugat kecewa dengan Tergugat karena uang hasil kerja Penggugat tidak digunakan dengan baik oleh Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pernah didamaikan.

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No. 0557/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) akan tetapi dari keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut tidak mendukung dan bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dimana saksi-saksi Penggugat menyampaikan bahwa saat ini Penggugat sudah berada di luar negeri sejak Oktober 2018 dan tidak mengetahui secara langsung kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi hanya mendapat cerita dari Tergugat dan tetangga dekat dengan Penggugat bahwa mereka bertengkar disebabkan Tergugat tidak menggunakan dengan baik uang hasil kerja Penggugat selama bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai antara gugatan Penggugat dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat tidak saling mendukung dan bersesuaian sebagaimana maksud dari pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dari para saksi Penggugat tersebut tidak mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumahtangga mereka yang secara terus menerus bertengkar sehingga mengakibatkan keduanya berpisah sejak September 2016, padahal saksi ada yang menerangkan bahwa Penggugat pernah kembali pada bulan Agustus 2018 dan hidup bersama dan setelah itu pada bulan Oktober 2018 Penggugat berangkat lagi ke Abu Dhabi tanpa ada pertengkaran selama mereka hidup bersama sedangkan saksi yang lain menerangkan bahwa Penggugat belum pernah kembali ke Dompu dan hanya mendengar cerita dari Tergugat dan tetangga dekat rumah Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim tidak dapat digunakan sebagai bukti karena ketiga saksi Penggugat memiliki kualitas *tetimonium de auditu*.

Menimbang bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lainnya untuk mendukung dalil gugatannya maka Majelis Hakim menilai Penggugat belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai **Penggugat** belum mampu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dihadapan Majelis Hakim sehingga dalil **Penggugat** yang menyatakan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sering

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No. 0557/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018 ternyata tidak sesuai dengan norma hukum sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan kesimpulan bahwa gugatan **Penggugat** tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan **Penggugat**;
2. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Mohamad Fathurrahim, S.H** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** diluar hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan No. 0557/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Mohamad Fathurrahim, S.H

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 421.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No. 0557/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)